



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 430/Kep.2389-Disbudpar/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas terkait objek pemajuan kebudayaan di Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun yang kompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tagas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 65);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Penunjukan Koordinasi Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor: B/TU/3367-Disbudpar/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rincian kerja dan rincian jadwal kerja Tim;
 - b. mengidentifikasi keadaan faktual objek pemajuan kebudayaan di Kota Bandung, termasuk pendataan sumber daya kemanusiaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan;
 - c. melakukan konsolidasi data hasil identifikasi;
 - d. melakukan analisis atas data yang terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan, serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan;
 - e. menyusun laporan akhir dalam bentuk Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Bandung; dan
 - f. mengajukan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 September 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTIQA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 430/Kep.2389-Disbudpar/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA
BANDUNG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023

Ketua : Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, M.Hum.
Sekretaris : Sufty Nurahmartiyanti, S.Ds., MBA.
Anggota : 1. Aceng Ismatuloh, S.S.;
2. Andar Manik, Drs.;
3. Dr. Lilis Sumiati, S.Sen., M.Sn.;
4. Ir. Engkus Ruswana, S.S.; dan
5. Dadan Sutisna.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002